



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 312/Pdt.G/2017/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Manado klas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara gugatan cerai antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Manado, 08 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan Tiada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Mahawu Lingkungan VI (Rumah Kel. Sarifudin Sadu) Kecamatan Tuminting Kota Manado, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

MELAWAN

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Labuha, 01 Februari 1970, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Labuha (Jln. Molunjunga Belakang Fotocopy Vina Sejahtera, Kompleks Kantor Lurah) Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya bertanggal 11 September 2017 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat



yang kemudian didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado tanggal 18 September 2017 dibawah register perkara Nomor : 312/Pdt.G/2017/PA.Mdo, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 9 September 2007 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacan Barat Kab. Halmahera Selatan, sebagai mana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 67/07/VI/2014 Tertanggal 17 Juni 2014;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Janda dan Tergugat sebagai Duda; Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas selama 1 minggu, kemudian pindah ke Gorontalo di rumah Orang tua Penggugat selama 1 Tahun, dan terakhir kembali lagi tinggal di rumah Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1 Anak I** (laki-laki) berumur 9 tahun;
 - 3.2 Anak II** (perempuan) berumur 2 tahun;Anak-anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa awalnya Hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan baik-baik saja, Namun sejak tahun 2014 Hubungan rumah tangga ini menjadi tidak harmonis lagi di karenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu suka mabuk-mabukan dengan mengkonsumsi minuman keras. Sering Penggugat nasehati namun Tergugat tidak pernah mau mendengarkannya;
 - b. Bahwa Tergugat setiap kali terjadi pertegkaran sering mengucapkan kata-kata kasar berupa makian dan hinaan kepada penggugat. Bahkan tergugat telah pernah mengucapkan kata Talak kepada Penggugat;



- c. Bahwa Tergugat mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain). Sehingga sebab itu antar Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan yang sudah tidak dapat di damaikan lagi;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitaran bulan Juli 2017 di karenakan perselingkuhan yang Tergugat lakukan di belakang Penggugat. Maka sejak itu hubungan rumah tangga semakin renggang dan Penggugat telah mengambil Keputusan untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Manado;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap dimuka persidangan dan Pengadilan telah menasehati keduanya agar kembali rukun serta membina rumah tangganya namun Penggugat bertetap hendak melanjutkan gugatannya;



Menimbang, bahwa untuk lebih mengintensifkan upaya perdamaian berdasarkan petunjuk Perma I tahun 2016 maka telah ditunjuk Hakim Mediator bernama **Drs H. Anis Ismail** dan berdasarkan laporan mediator upaya mediasi yang telah dilaksanakan oleh Mediator tersebut tidak membawa hasil (gagal);

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, dimuka sidang Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil gugatan Penggugat sebagian dan menolak dalil gugatan Penggugat selebihnya, yang lengkapnya sebagaimana dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbaang, bahwa selanjutnya telah terjadi replik dipersidangan yang pada pokoknya sebagaimana lengkap dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan-persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut karena suatu alasan yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh karena itu tidak dapat didengar lagi duplik dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Barat, Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara, Nomor : 67/07/VI/2014, tertanggal 17 Juni 2014, dan telah dinazegel, bukti (P);

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, tempat tanggal lahir Siau, 9 September 1984 (34 tahun) agama Kristen Protestan, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Desa Lihunu



Jaga I Minahasa Utara, adik kandung Penggugat, dibawah sumpahnya menerangkan :

- Bahwa, saksi kenal Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi setahu saya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering bertengkar dan sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2017 yang walaupun sampai saat ini masih hubungan komunikasi;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat saksi masih tinggal bersama mereka di Bacan;
 - Bahwa saksi tahu yang menyebabkan ketidak rukunan diantara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka kawin siri dan setahu saya Tergugat memiliki beberapa istri siri, dan terakhir saya dengar istri siri Tergugat sudah tinggal dirumah;
2. Saksi II, tempat tanggal lahir Manado, 4 September 1969 (48 tahun) agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Desa Lihunu Jaga I. Setelah saksi tersebut bersumpah menurut tata acara agamanya Kabupaten Minahasa Utara, adik ipar Penggugat, dibawah sumpahnya menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setahu saksi setahu saya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering bertengkar dan sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2017 yang walaupun sampai saat ini masih hubungan komunikasi;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu yang menyebabkan ketidak rukunan diantara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka kawin siri dan setahu saya Tergugat memiliki beberapa istri siri, dan terakhir saya dengar istri siri Tergugat sudah tinggal dirumah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan sedang Tergugat menyatakan belum bersedia cerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang turut menjadi pertimbangan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Pengadilan telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa Pengadilan telah pula memberikan kesempatan cukup kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, namun masing-masing tetap pada pendiriannya, keduanya tidak berhasil dirukunkan kembali;-

Menimbang bahwa terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa berdasarkan bukti P akta autentik yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat pernikahan yang sah, pernikahan mana tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Barat, Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara,-

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan awalnya Hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan baik-baik saja, Namun sejak tahun 2014 Hubungan rumah tangga ini menjadi tidak harmonis lagi di karenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh :



- a. Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu suka mabuk-mabukan dengan mengkonsumsi minuman keras. Sering Penggugat nasehati namun Tergugat tidak pernah mau mendengarkannya;
- b. Bahwa Tergugat setiap kali terjadi pertengkaran sering mengucapkan kata-kata kasar berupa makian dan hinaan kepada penggugat. Bahkan tergugat telah pernah mengucapkan kata Talak kepada Penggugat ;
- c. Bahwa Tergugat mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain). Sehingga sebab itu antar Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perkecokan yang sudah tidak dapat di damaikan lagi;

Dan puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitaran bulan Juli 2017 di karenakan perselingkuhan yang Tergugat lakukan di belakang Penggugat. Maka sejak itu hubungan rumah tangga semakin Tenggang dan Penggugat telah mengambil Keputusan untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Manado;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi orang dekat Penggugat, yang menegetahui kalau Penggugat dan Tergugat tidak rukun, puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak bulan Juli 2017 dan selama itu tidak ada kepedulian dari Penggugat lagi terhadap keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan adalah orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dan mengetahui secara langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan pengakuan Tergugat, maka telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam



keadaan tidak rukun dan berujung pada berpisahnya Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2017;

Menimbang, bahwa dalam hal perkara perceraian, tidak dilihat siapa yang menjadi sumber keretakan dalam rumah tangga namun yang diperhatikan adalah bagaimana posisi dan keadaan rumah tangga tersebut apakah punya peluang untuk diperbaiki atau justru hanya akan mendatangkan kerusakan yang lebih parah bila rumah tangga tersebut dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun dan berpuncak pada terjadinya pertengkaran dan ketidak harmonisan yang berujung pada perpisahan sejak bulan Juli 2017, serta memperhatikan sikap Penggugat yang senantiasa menolak setiap anjuran Pengadilan untuk kembali rukun dan membina rumah tangganya, Pengadilan memandang bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sedemikian rupa keadaannya dan berada di puncak ketidak rukunan sehingga lebih layak bila rumah tangga Penggugat dan Tergugat dibubarkan ketimbang dipertahankan karena hanya akan mendatangkan kerusakan yang lebih parah;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan hokum dan dalil perundang-undangan serta petunjuk Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 796.000,00,- (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado dengan **Drs. BURHANUDIN MOKODOMPIT** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. ANIS ISMAIL** Dan **Drs. NASARUDDIN PAMPANG** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi para hakim anggota tersebut dan **ULFAH JABA, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. BURHANUDIN MOKODOMPIT

Hakim Anggota I,

ttd

Drs. H. ANIS ISMAIL

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. NASARUDDIN PAMPANG

Panitera Pengganti

ttd

ULFAH JABA, S.Ag.



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 605.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 796.000,00,- (tujuh ratus sembilan puluh enam
ribu rupiah).

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN AGAMA MANADO
PANITERA,
ttd
Dra. VAHRIA